

ABSTRAK

Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama, yaitu berasal dari leluhurnya. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya rasa kekeluargaan antara para pihak. Sehingga masyarakat di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu jarang sekali mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di depan aparat desa, apalagi mengesahkan perjanjian tersebut dihadapan camat setempat. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang perjanjian bagi hasil. Selain itu, masalah yang timbul lainnya, yaitu mengenai ketimpangan atau ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam hal pendapatan (penghasilan) yang diperoleh dan pembagian biaya pengeluaran selama perjanjian tersebut berlangsung antara penggarap dan pemilik tanah yang sebagian besar merugikan pihak penggarap.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, 2) mengetahui, memahami, dan menganalisa menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanah pertanian di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan penyelesaiannya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif analitik. Permasalahan dianalisis dengan teori perjanjian bagi hasil, teori negara hukum, dan teori utilitarianisme.

Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dalam praktiknya tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tetapi lebih pada kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik tanah, sehingga untuk sahnya suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah hanya berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan atas rasa saling percaya antara kedua belah pihak. 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian transaksi bagi hasil tanah pertanian di kecamatan anjatan Kabupaten Indramayu mengikuti aturan undang-undang, karena tidak mengetahui adanya undang-undang perjanjian bagi hasil, proses pembuatannya yang rumit dan jangka waktu untuk pembuatan perjanjian bagi hasil yang lama dan harus melibatkan pihak desa, sementara perjanjian bagi hasil sifat pribadi antara petani. Selain itu, ketiadaan data tentang petani yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian, sehingga tidak ada data yang akurat secara tertulis mengenai jumlah petani yang melaksanakan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Anjatan.

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi Hasil, Hak Milik

ABSTRACT

In Anjatan Subdistrict, Indramayu Regency, the production sharing agreement is an agreement based on long-standing habits, originating from their ancestors. The agreement was based on mutual trust between the parties. So that the people in Anjatan Subdistrict, Indramayu Regency rarely entered into an agreement for the sharing of agricultural land in front of village officials, let alone ratifying the agreement in front of the local sub-district head. This is clearly not in accordance with the provisions of Law Number 2 of 1969 concerning production sharing agreements. In addition, other problems arise, namely regarding inequality or injustice for one of the parties in terms of income (income) obtained and the distribution of expenses during the agreement between the tenants and landowners, which mostly harm the tenants.

The purpose of this study is to: 1) know and understand the implementation of agricultural land production sharing agreements in Anjatan Subdistrict Indramayu Regency connected with Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements, 2) know, understand, and analyze hinder the implementation of production sharing agreements on agricultural land in the District of Anjatan, Indramayu Regency and its settlement.

The approach method in this research is normative juridical. The data used are secondary data through primary, secondary, and tertiary legal materials and literature studies, while the data analysis is done descriptively analytically. Problems are analyzed with the production sharing agreement theory, the rule of law theory, and the theory of utilitarianism.

The results of the study concluded: 1) The system of agricultural land-sharing agreements in the District of Anjatan Kabupaten Indramayu in practice is not based on Law No. 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements, but rather on an agreement between smallholders and landowners, so for a valid the production sharing agreement between the owner and the land tiller is only based on an agreement between the two parties which is made verbally based on mutual trust between the two parties. 2) Constraints in the implementation of agricultural land profit sharing transactions agreements in the Anjatan district of Indramayu Regency follow the rules of the law, because they are not aware of the production sharing agreement law, the process of making it complicated and the timeframe for making the production sharing agreement is long and must involve the village, while the sharing of personal nature between farmers. In addition, there is no data on farmers involved in agricultural land-sharing agreements, so there is no accurate data in writing regarding the number of farmers implementing production-sharing agreements in Anjatan District.

Keywords: Agreement, Revenue Sharing, Freehold